

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 4

Tahun 2002

Seri: C

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 5 TAHUN 2002 (5/2002)
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA IMPRESARIAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, kewenangan di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Impresariat menjadi wewenang Daerah Kota/kabupaten;
 - b. bahwa untuk mengatur perizinan kegiatan Usaha Jasa Impresariat di Kota Yogyakarta, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

8. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1988 tentang Ijin Membangun Bangun-bangunan dan Ijin Penggunaan Bangun-bangunan;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya;

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.103/UM/201/MPPT-91 tentang Usaha Jasa Impresariat.

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PERIZINAN USAHA JASA IMPRESARIAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta;
- c. Walikota ialah Walikota Yogyakarta;
- d. Usaha Jasa Impresariat adalah Kegiatan pengurusan dan penyelenggaraan hiburan, baik yang berupa mendatangkan, mengirimkan maupun mengembalikan artis/seniman/olahragawan Indonesia dan atau asing serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- e. Komisi Penilai Kegiatan Hiburan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai adalah wadah koordinasi antar instansi terkait yang bertugas meneliti, menilai, mengawasi dan mengevaluasi kegiatan pertunjukan hiburan yang dilakukan oleh Usaha Jasa Impresariat;
- f. Pimpinan Usaha adalah pengusaha atau orang lain yang ditunjuk yang memimpin sehari-hari dan bertanggungjawab atas pengelolaan kegiatan/usaha;
- g. Izin Usaha adalah izin yang diberikan oleh Walikota untuk menyelenggarakan kegiatan/usaha.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi Usaha Jasa Impresariat.

BAB III BENTUK USAHA

Pasal 3

- (1) Usaha Jasa Impresariat berbentuk badan usaha atau usaha perorangan serta maksud dan tujuannya semata-mata berusaha didalam bidang usaha Jasa Impresariat.
- (2) Badan Usaha Jasa Impresariat dapat berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer (CV), Firma (Fa), Koperasi atau Yayasan.

BAB IV PERIZINAN

Bagian Pertama
Perizinan Usaha

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha jasa impresariat harus memiliki Izin Usaha Jasa Impresariat yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin Usaha Jasa Impresariat berlaku selama usaha jasa impresariat yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib didaftarkan ulang setiap 3 (tiga) tahun.
- (3) Izin Usaha dapat dipindahtangankan setelah memperoleh persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Usaha Jasa Impresariat dapat membuka atau menunjuk Perwakilan Usaha Jasa Impresariat di daerah maupun di luar negeri.
- (2) Rencana pembukaan atau penunjukan perwakilan Usaha Jasa Impresariat terlebih dahulu wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan dengan tembusan kepada instansi/lembaga terkait.

Pasal 6

Perusahaan asing yang bergerak di bidang Usaha Jasa Impresariat, apabila akan melakukan kegiatan usahanya di Indonesia wajib menunjuk usaha jasa impresariat Indonesia sebagai mitra usahanya.

Bagian Kedua
Perizinan Penyelenggaraan Pertunjukan

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan pertunjukan harus mendapatkan izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memperhatikan saran dari Komisi Penilai.
- (3) Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan untuk setiap kali pertunjukan.

Bagian Ketiga
Pengecualian Izin

Pasal 9

Bagi Lembaga-lembaga di luar Usaha Jasa Impresariat yang akan mengadakan pertunjukan tidak dikenakan izin usaha, tetapi dikenakan izin pertunjukan.

BAB V
TATA CARA DAN SYARAT-SYARAT PERMOHONAN
IZIN USAHA

Pasal 10

- (1) Pemohon Izin Usaha mengajukan Surat Permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- (2) Persetujuan atau penolakan Permohonan Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan.
- (3) Apabila waktu 1 bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini terlampaui, maka permohonan dikabulkan.

Pasal 11

Syarat-syarat Permohonan Izin Usaha:

- a. bukti diri yang sah;
- b. melampirkan Izin Mendirikan Bangun-bangunan (IMBB);
- c. melampirkan Izin Gangguan;
- d. melampirkan Studi Kelayakan;
- e. melampirkan Akte Pendirian Perusahaan, kecuali untuk usaha perorangan;
- f. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

BAB VI
KEWAJIBAN

Pasal 12

- (1) Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Pengusaha Jasa Impresariat wajib:
 - a. memberikan perlindungan kepada pengunjung pertunjukan;
 - b. mendasarkan pada nilai-nilai agama, adat istiadat, budaya bangsa Indonesia dan kesusilaan serta ketertiban umum;
 - c. memperkenalkan dan melestarikan khasanah seni budaya bangsa Indonesia;

- d. bertanggungjawab untuk memenuhi kewajiban terhadap artis/seniman/olahragawan yang diurus berdasarkan perjanjian yang disepakati;
 - e. melaksanakan kewajiban atas pungutan negara maupun pungutan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan pembukuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - g. menyampaikan laporan berkala kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pimpinan Usaha Jasa Impresariat berhak untuk mengambil tindakan dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah ini adalah Laporan Tahunan Statistik, yang dikirimkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan berikutnya dari akhir tahun takwim pelaporan.
- (2) Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pemindehan atas pemilikan Usaha Jasa Impresariat wajib dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai:
- a. salinan Akte peralihan hak;
 - b. salinan Akte Pendirian Badan Usaha Pemilik yang baru.
- (2) Dalam hal terjadinya perubahan nama dan atau lokasi Usaha Jasa Impresariat harus dilaporkan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Untuk pemindahan atas kepemilikan nama atau Usaha Jasa Impresariat wajib memperbaharui izin sebagaimana izin baru.

BAB VII PENCABUTAN IZIN

Pasal 15

Izin Usaha Jasa Impresariat dapat dicabut karena salah satu hal sebagai berikut:

- a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini;

- b. terbukti melakukan tindak pidana kejahatan yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- c. terbukti melakukan tindak pidana pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kegiatan usahanya;
- d. tidak menjalankan usahanya selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Pasal 16

- (1) Pencabutan Izin Jasa Impresariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, c dan d Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
- (2) Pemberian peringatan atau pencabutan izin dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII PEMBATALAN IZIN

Pasal 17

- (1) Izin Usaha Jasa Impresariat dinyatakan tidak berlaku karena salah satu hal sebagai berikut:
 - a. pengusaha tidak meneruskan usahanya atau usahanya bubar;
 - b. pemegang izin meninggal dunia;
 - c. dipindah tangankan oleh pemegang Izin Usaha tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk;
 - d. tidak memenuhi kewajiban untuk mendaftarkan izin usaha;
 - e. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3);
 - f. hak penguasaan tanah/tempat usaha hilang/dihapus;
 - g. alas hak terhadap tempat usaha atau jenis usaha hapus.
- (2) Pernyataan tidak berlakunya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak perlu mendapat putusan pengadilan terlebih dahulu.

BAB IX KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 19

Penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini berwenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan dapat bekerjasama dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha.
- (3) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha, sewaktu-waktu petugas dapat melakukan pemeriksaan ditempat usaha dan secara berkala melakukan penelitian terhadap persyaratannya.
- (4) Untuk memudahkan pengawasan maka Izin Usaha dipasang di tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh umum.
- (5) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Perizinan bagi Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam memelihara hubungan kerja, pimpinan usaha wajib memenuhi ketentuan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya, pimpinan usaha harus melaksanakan upaya peningkatan mutu dan kesejahteraan karyawan secara terus menerus.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka perizinan Usaha Jasa Impresariat yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa daftar ulang berikutnya.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 8 Mei 2002

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor 20/K/DPRD/2002
Tanggal 8 Mei 2002

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 4 Seri C
Tanggal 11 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 5 TAHUN 2002
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA IMPRESARIAT

I. PENJELASAN UMUM

Kewenangan di bidang kepariwisataan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mutlak menjadi wewenang Kabupaten/Kota kecuali kewenangan Pemerintah dalam memberikan pedoman-pedoman dan penetapan standar dalam bidang kepariwisataan dan promosi budaya/pariwisata yang menjadi wewenang Propinsi.

Kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam bidang pariwisata sesuai Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 antara lain adalah pemberian dan pembatalan izin di bidang pariwisata termasuk Usaha Jasa Impresariat, sehingga menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk membuat peraturan daerah tentang Izin Usaha Jasa Impresariat.

Mengingat fungsi utama perizinan dimaksud untuk mengadakan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan serta pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah ini disamping mengatur tentang syarat-syarat untuk menjalankan izin, diatur juga kewajiban-kewajiban bagi pemegang izin dalam menjalankan usahanya. Kewajiban-kewajiban tersebut dimaksudkan disamping memberikan perlindungan kepada peserta Usaha Jasa Impresariat, juga dimaksudkan untuk ketertiban administrasi penyelenggaraan kegiatan usaha.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah yang memberikan kewenangan kepada Daerah Kota di bidang kepariwisataan khususnya perizinan kegiatan Usaha Jasa Impresariat, maka untuk memberikan landasan hukum bagi kepastian Usaha Jasa Impresariat diperlukan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemberian Izin Usaha Jasa Impresariat dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Lingkup Kegiatan Usaha Jasa Impresariat meliputi:
- a. mengurus keberangkatan dan mengembalikan/artis/seniman/olahragawan Indonesia yang akan melakukan pertunjukan hiburan di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mengurus kedatangan dan mengembalikan artis/seniman/olahragawan asing yang akan melakukan

pertunjukan hiburan di Indonesia;

- c. menyusun dan menyelenggarakan pertunjukan hiburan oleh artis/seniman/olahragawan Indonesia atau asing di indonesia.
- d. menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan.

Usaha Jasa Impresariat meliputi pengurusan:

- a. dokumen perjalanan (paspor, visa, exit permit) dan fiskal;
- b. akomodasi dan transportasi;
- c. izin kegiatan pertunjukan;
- d. izin kerja bagi artis/seniman/olahragawan asing dan atau Indonesia.

- Pasal 3 dan Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Instansi/lembaga terkait dalam hal ini adalah instansi/ lembaga yang terkait dengan Usaha Jasa Impresariat antara lain Kepolisian, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Kantor Imigrasi.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Komisi penilai dalam hal ini beranggotakan Instansi yang terkait dengan koordinasi Instansi teknis menangani pelaksanaan Peraturan Daerah ini dan bekerjanya bersifat temporer.
- Ayat (3) : Cukup jelas.

- Pasal 8 : Cukup jelas.
- Pasal 9 : Yang dimaksud lembaga-lembaga di sini antara lain adalah lembaga pendidikan, ormas yang menyelenggarakan kegiatan pertunjukan dan atau pertukaran kebudayaan yang bersifat pertunjukan amal/sosial.
- Pasal 10 dan Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 ayat (1) huruf a: Pengunjung yang mendapatkan perlindungan adalah pengunjung yang memiliki karcis pertunjukan yang sah.
- Bentuk perlindungan dapat berupa Asuransi atau perlindungan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- huruf b: Penyelenggaraan kegiatan Impresariat tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, norma-norma agama dan kesusilaan serta adat istiadat setempat.
- huruf c: Pada saat pertunjukan, pengusaha berkewajiban untuk tidak meninggalkan nilai-nilai budaya daerah baik dalam penataan interior maupun pelayanannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : Izin Usaha yang dipindahtanggankan dengan izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku atas nama pemegang izin lama dan tidak menghapus masa berlaku izin serta masa

berlaku daftar ulang izin tersebut.

Dalam hal izin dipindahtangankan tanpa izin tertulis Walikota, maka izin tersebut dinyatakan batal dan diwajibkan untuk mengajukan permohonan izin baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- ayat (3) : Pemindehan hak kepemilikan, perubahan nama dan lokasi usaha untuk mendapatkan izin baru, wajib mentaati semua prosedur dan syarat-syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 15 dan Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 ayat (1) huruf a: Tidak meneruskan usaha yang dimaksudkan dalam ketentuan ini, dapat disebabkan oleh berbagai hal antara lain pailit, berganti usaha, atau sebab lainnya. Khusus dalam hal seorang pengusaha mengalami pailit, maka harus berdasarkan ketetapan Pejabat yang berwenang.
- huruf b: Dalam hal pemegang izin meninggal dunia, maka ahli waris diwajib untuk melaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pemegang izin meninggal dunia.
- huruf c
s.d g : Cukup jelas.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 18 s.d Pasal 22 : Cukup jelas
- Pasal 23 : Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kemudahan bagi pengusaha yang sudah mendapat izin berdasarkan peraturan

perundang-undangan sebelum Peraturan Daerah ini, bahwa izin tersebut masih tetap berlaku sampai dengan habisnya masa daftar ulang.

Setelah masa daftar ulang habis, maka pengusaha dimaksud wajib untuk mengajukan permohonan izin baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Untuk mencegah terjadinya kevakuman hukum, maka pengajuan permohonan izin dilaksanakan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum habis masa daftar ulang izin sebelumnya.

Pasal 24 dan Pasal 25 : Cukup jelas.
